

**PERLINDUNGAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA
SAUDARA KANDUNG**

SKRIPSI

Oleh :

Kartika Gusmawati

201910115114



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA
SAUDARA KANDUNG**

SKRIPSI

Oleh :

Kartika Gusmawati

201910115114



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Harta Anak Di Bawah Umur
Dalam Sertifikat Tanah Atas Nama Saudara
Kandung
Nama Mahasiswa : Kartika Gusmawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115114
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 7 Februari 2023

MENYETUJUI:

Pembimbing I



Esther Masri, S.H., M.Kn
NIDN. 0312017904

Pembimbing II



Oti Handayani, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0314077404



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Harta Anak Di Bawah Umur
Dalam Sertifikat Tanah Atas Nama Saudara
Kandung

Nama Mahasiswa : Kartika Gusmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115114

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Februari 2023

Bekasi, 07 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag., M.H

NIDN : 0315028702

Penguji I : Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN. 0304027301

Penguji II : Oti Handayani, S.E., S.H., M.H

NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Prabadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Gusmawati
Npm : 201910115114
TTL : Purwakarta, 29 Januari 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Harta Anak Dibawah Umur Dalam Sertifikat Tanah Atas Nama Saudara Kandung*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Kartika Gusmawati



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Gusmawati
Npm : 201910115114
TTL : Purwakarta, 29 Januari 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Rights*) atas karya saya yang berjudul : **PERLINDUNGANHARTA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA SAUDARA KANDUNG.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 1 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Kartika Gusmawati

ABSTRAK

Kartika Gusmawati, 201910115114, *Perlindungan Harta Anak Dibawah Umur Dalam Sertifikat Tanah Atas Nama Saudara Kandung.*

Pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan melalui jual beli di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Dalam hal ini kita temui praktik jual beli tanah dan bangunan oleh anak yang masih di bawah umur. Bagi seorang anak yang masih di bawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak objek tanah tersebut yang memiliki Perlindungan yang berbeda dengan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata sebagai syarat sahnya perjanjian cakap dalam perbuatan hukum. Kasus timbul ternyata harta bawaan oleh istri ternyata bukan miliknya akan tetapi milik saudara kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan harta anak dibawah umur setelah diterbitkan sertifikat atas nama saudara kandung dan untuk mengetahui penyelesaian hukum balik nama sertifikat atas nama saudara kandung kepada adik kandung setelah dewasa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama yang didukung oleh bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan untuk mengetahui Perlindungan harta anak dibawah umur dalam sertifikat yang sudah di terbitkan atas nama saudara kandung dan penyelesaian hukum balik nama sertipikat atas nama saudara kandung kepada adik kandung setelah dewasa. Akibat hukumnya adalah jual beli tersebut di walikan kepada saudara kandungnya yang sudah menikah, dan memiliki anak dibawah umur, dalam keterangan ini suaminya sudah meninggal dunia sehingga harta tersebut menjadi harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hukum perkawinan, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan non litigasi, dengan karakter kekeluargaan, sengketa di luar pengadilan ini juga dapat dilakukan oleh badan pertanahan nasional melalui pembatalan. Dan Penyelesain Mediasi, dimana para pihak yang bersengketa berdamai dan saling memanfaatkan, atas bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen (*netral*).

Kata Kunci : Perkawinan, Anak dibawah umur, Perlindungan Harta

ABSTRACT

Kartika Gusmawati, 201910115114, Protection of Minors' Property in Land Certificates in the Name of Siblings.

The transfer of property rights to land and buildings through buying and selling in Indonesia has undergone many changes and developments. In this case we encounter the practice of buying and selling land and buildings by minors. For a minor who has the will to carry out a legal act of transfer of rights to the object of the land who has a different position from the subject of law who is capable of carrying out legal acts based on the provisions of article 1330 of the civil code as a condition for the validity of the agreement to be capable in legal acts. The case arose that the inherited property by the wife turned out not to be his property but to his siblings. This study aims to determine the position of the property of minors after the issuance of certificates in the name of biological parents and to find out the legal settlement of the name of the certificate in the name of the sibling to the younger sibling after adulthood. The approach method used in this study is normative juridical which emphasizes research on secondary data as the main data source supported by secondary, primary and tertiary legal materials.

The results of the study showed to determine the position of the minor's property in the certificate that has been issued in the name of the siblings and the legal settlement of the return of the name of the certificate in the name of the sibling to the younger sibling after adulthood. The legal consequence is that the sale and purchase is entrusted to his siblings who are married, and have minors, in this statement the husband has passed away so that the property becomes joint property in Law Number 1 of 1974 marriage law, settlement of disputes outside the non-litigation court, with a family character, disputes outside this court can also be carried out by the national land agency through cancellation. And Mediation Settlement, where the parties to the dispute reconcile and take advantage of each other, with the help of a third party that is independent in nature.

Keywords : Marriage, Minors, Property Protection

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puja dan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Perlindungan Harta Anak Dibawah Umur Dalam Sertifikat Tanah Atas Nama Saudara Kandung”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sajrana fakultas hukum Universitas bhayangkara Jakarta raya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan. Untuk itu pada kesempatan hari ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Bapak Dr. Drs.H. Bambang Karsono, S.H, M.H, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Esther Masri,S.H, M.Kn,Selaku sebagai Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak membantu saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan memberikan kontribusi serta masukan mengenai materi-materi dan pemikiran di sela-sela kesibukan untuk membimbing kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi dengan baik.
6. Ibu Oti Handayani,S.E, S.H, M.H, Selaku sebagai Dosen pembimbing kedua saya yangsenantiasa meluangkan waktunya serta sangat membantu saya dan memberikan ide-ide baru dalam penulisan skripsi sehingga mempermudah penulis menyusun skripsi.

7. Seluruh Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan sedikit pengetahuan dan bekal ilmu yang begitu bermanfaat terutama dari saya sendiri.
8. Kedua orang tua saya yang tersayang, tercinta, Bapak Hj. Agus Hermawan, dan Ibu Hajah Jubaedah yang selalu memberikan doa dan support untuk anaknya sehingga saat ini, begituh banyak pegorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua saya.
9. Ketiga kaka saya yang terbaik dan selalu meberikan kontribusi kepada, Asep Mulyana, Lisna Nurhayati, Mira Angga Agustina, yang selalu memberikatan motivasi untuk saya agar bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
10. Sahabat Penulis Tari Agustini, Mila Wijayanti, Afifah Putri Nadyatullah, yang selalu memberikan motivaasi dalam mengerjakan skripsi.
11. Kelas C1, yang selalu memberikan support, kompak, solid, dan memberikan motivasi agar kita bisa lulus bersama, dan bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Demikian yang penulis sampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, akhir penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 7 Februari 2023



Kartika Gusmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	5
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	5
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	7
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Anak.....	12
2.1.2. Dasar-Dasar Perlindungan Anak.....	13
2.1.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	14
2.1.4. Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.....	15

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
2.2.1. Pengertian Hukum Perkawinan.....	15
2.2.2. Dasar Hukum Perkawinan	17
2.2.3. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	21
2.2.4. Tujuan Perkawinan	25
2.2.5. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam	26
2.2.6. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat	29
2.2.7. Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan	31
2.2.8. Harta Dalam Perkawinan	33
2.2.9. Perlindungan Anak dalam Hukum Perkawinan	37
2.3. Tinjauan umum Hukum Pertanahan	40
2.3.1. Pengertian Hukum Agraria dan Pengantar	40
2.3.2. Asas-Asas Undang-Undang Pokok Agraria.....	43
2.3.3. Tujuan dasar Undang-Undang Pokok Agraria.....	46
2.3.4. Peralihan Hak Sertifikat Pada Anak dibawah Umur.....	48
2.3.5. Penyelesaian Sengketa Pertanahan	50
2.4. Teori-Teori	53
2.4.1 Teori Kepastian Hukum.....	53
2.4.3. Teori Perlindungan Hukum.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2. Pendekatan Penelitian	58
3.3 Sumber Bahan Hukum	61
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	62
3.5. Metode Pengelolaan dan Analisis	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Kasus.....	63
4.2 . Perlindungan Harta Anak Dibawah Umur Setelah Diterbitkan Sertifikat Atas Nama Saudara Kandung	65
4.3. Penyelesaian hukum balik nama sertifikat saudara kandung kepada adik kandung setelah dewasa	72
BAB V PENUTUP.....	79
1.1 Kesimpulan	79
1.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UUP	Undang-Undang Perkawinan
INPRES	Intruksi Presiden
HAM	Hak Asasi Manusia
NKRI	Negara Kesatua Republik Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
(ATR/BPN)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
KUA	Kantor Urusan Agama
SHM	Sertifikat Hak Milik
SPPT PBB	Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
SSB BPHTB	Surat Perintah Setor Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
SSP/PPH	bukti surat setoran pajak/pajak penghasilan
SKW	Surat Keterangan Waris

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Percaya diri bukan soal siapa yang terbaik dan berpikir orang-orang akan menyukaimu. Akan tetapi dengan menyukai diri sendiri dan mengenal diri sendiri akan jauh lebih ikhlas jika orang lain tidak menyukaimu”

-Kartika-

Karya ini Penulis Persembahkan :

Bapak, Mamah, Aa, Teteh, Ponakan-Ponakan serta semua sodara yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terma kasih banyak atas doa, dukungan, dan motivasi, yang menjadikan Kartika semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. I LOVE YOU ALL

